



PUTUSAN

Nomor 203/PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **I NAJI binti SINOSI**, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Lingkungan Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **LA TAKING bin SINOSI**, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;
3. **LA MANNONG bin SINOSI**, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III** ;
4. **SITTI NAFI binti SINOSI**, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV** ;
5. **IDRIS bin LA SUNRE**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lingkungan Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pembanding V** sebagai **Tergugat V** ;
6. **ABD. HAMID alias LA HAMI bin LA SUNRE**, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di Lajokka, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Tergugat VII** ;
7. **I YATI binti LA SUNRE**, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Lingkungan Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII** semula **Tergugat VIII** ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 203/PDT/2020/PT MKS



L a w a n

Hj. FATMAWATI binti DG. PASAU, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Abbolongeng, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Penggugat**;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya **HAMDAN ALI, SH., HASLINDA, SH., PATAUNTUNG, SH., dan BAKRI REMMANG, SH.**, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm "BAKRI REMMANG & Rekan", berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2019, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sengkang, pada tanggal 22 Juni 2019, dibawah Register No. 310/SK.PDT /2019/PN.SKG,

dan

1. BAHARUDDIN bin LA SUNRE, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat VI** ;

2. Pemerintah Kabupaten Wajo Cq. Camat Tanasitolo Cq. Lurah Pincengpute, berkantor di Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menggugat Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat di muka Pengadilan Negeri Sengkang dengan mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah perumahan, luas $\pm 427 \text{ m}^2$, yang terletak di lingkungan Bontouse, Kelurahan Pincengpitue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hame ;
Sebelah Timur : Jalanan ;
Sebelah Selatan : Tanah Sitti ;
Sebelah barat : Tanah perumahan Milang, Mannong, Penecce ;

Selanjutnya disebut objek sengketa ;

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanah tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat ;
2. Bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari Palallo bin Pangade yang merupakan kakek dari Penggugat ;
3. Bahwa setelah Palallo bin Pangade meninggal dunia, kemudian tanah obyek diwariskan kepada anaknya yaitu, Dg. Pasau (ayah dari Penggugat) dan kemudian Dg. Pasau memberikan kepada anaknya yaitu Hj. Fatmawati (Penggugat) ;
4. Bahwa Alm. Palallo bin Pangade semasih hidup hidupnya hanya dikaruniai seorang anak yaitu Dg. Pasau bin Palallo ;
5. Bahwa pada tahun 1976 sehubungan dengan diadakannya penataan atau pengaturan rumah di lingkungan Bontouse, dimana semua rumah harus berada di pinggir jalan maka La Sunre dan La Sinosi meminjam tanah obyek sengketa pada Indo Sitti (istri Dg. Pasau) untuk mendirikan rumah ;
6. Bahwa La Sunre dan La Sinosi meminjam tanah objek sengketa serta Indo Sitti mau meminjamkannya atas perintah kepala lingkungan saat itu bernama H. Gontang, kepala lingkungan tersebut juga melaksanakan perintah pemerintah daerah yakni lurah se tempat ;
7. Bahwa selama hidupnya La Sunre dan La Sinosi tidak pernah mengklaim, jika tanah objek sengketa sebagai miliknya sebab orang tuanya memang hanya meminjam/menumpang mendirikan rumah ;
8. Bahwa setelah La Sunre dan La Sinosi meninggal dunia, Penggugat mendatangi anak-anaknya yaitu Para Tergugat, dengan menyampaikan jika tanah yang ditempati berdiri rumah orang tuanya tersebut adalah tanah milik Penggugat sebab orang tua mereka saat itu hanya hanya menumpang/meminjam untuk mendirikan rumah ;
9. Bahwa Para Tergugat mempertahankan tanah obyek sengketa dengan dalil bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya yang merupakan harta peninggalan orang tuanya ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 203/PDT/2020/PT MKS



10. Bahwa Penggugat telah mengadukan/melapor kepada pemerintah se tempat yakni Lurah Pincengpute dan Camat Tanasitolo akan tetapi hal itu tidak membawa hasil ;
11. Bahwa ketidakmampuan pemerintah se tempat yakni Lurah Pincengpute dan Camat Tanasitolo untuk membantu Penggugat mendapatkan hak-haknya jelas sangat merugikan hak-hak Penggugat sehingga beralasan hukum jika pemerintah daerah harus ikut bertanggung jawab ;
12. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Para Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya Putusan kelak dalam perkara ini, sehingga berdasar hukum Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;
13. Bahwa begitu juga untuk menghindari itikad buruk Para Tergugat, yakni tidak mau mentaati Putusan dalam perkara ini sehingga menurut hukm Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000.00,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana Para Tergugat lalai tidak mentaati isi Putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap/pasti ;
14. Bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo Cq. Camat Tanasitolo Cq. Lurah Pincengpute ditarik sebagai pihak Turut Tergugat agar mentaati Putusan serta ikut bertanggungjawab, termasuk membantu Penggugat untuk mendapati hak-haknya ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang tersebut di atas maka dengan ini Penggugat yang melalui Kuasanya, memohon kehadiran yang Mulia Bpk Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan dengan menyatakan ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan, luas $\pm 427 \text{ m}^2$, yang terletak di Lingkungan Bontouse, Kelurahan Pincengpitue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah Hame ;

Sebelah Timur : Jalanan ;

Sebelah Selatan : Tanah Sitti ;

Sebelah Barat : Tanah perumahan Milang, Mannong, Penecce ;

Adalah hak milik/kepunyaan Penggugat ;



3. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat mempertahankan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan dan tindakan melanggar hukum dan melawan hak serta merugikan Penggugat selaku pemilik sah ;
4. Menyatakan Pemerintah Kabupaten Wajo Cq. Camat Tanasitolo Cq. Lurah Pincengpute turut bertanggung-jawab untuk membantu Penggugat dalam pengembalian hak-hak Penggugat ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna, dan tanpa beban hak apapun di atasnya ;
6. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat bilamana Para Tergugat lalai tidak mentaati isi Putusan dalam perkara ini setelah memperoleh Putusan berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang akan timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya patut menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat I, III, IV, V, VII, VIII, melalui kuasanya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa mencermati Gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka para Tergugat mengajukan **eksepsi** yaitu :

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*) ;

a. Kabur Mengenai Batas-Batas Obyek Sengketa ;

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa terdiri dari dua bidang tanah dengan pemilik yang berbeda yaitu Sonosi dan Lasunre sementara Penggugat penunjuk obyek sengketa sebagai satu bidang tanah maka sudah jelas bahwa terjadi kesalahan batas-batas tanah yaitu :

- Tanah **peninggalan Sonosi** yang kini menjadi **milik Tergugat I** yaitu sebidang tanah perumahan seluas 227 M² yang terletak di



Lingkungan Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hame ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Tanah peninggalan **Lasunre** ;

Sebelah Barat : Tanah Perumahan **Mannong** dan **Panecce**

- Tanah **peninggalan Lasunre** yang dikuasai oleh Tergugat V, yaitu sebidang tanah perumahan seluas 227 M² yang terletak di Lingkungan Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik **Naji Bin Sinosi** ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Tanah milik I Sitti ;

Sebelah Barat : Tanah Perumahan **Milang**, dan **Mannong** ;

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah terbagi menjadi dua bidang tanah dengan pemilik yang berbeda maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *obscuur libel* mengenai batas-batasnya ;

b. Tidak Jelas Singkronisasi antara Posita dengan Petitum ;

Bahwa Posita (*fundamentum petendi*) berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut **M. Yahya Harahap** di dalam buku *Hukum Acara Perdata* (hal. 58), Posita/ Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) ;

Bahwa oleh karena pihak yang digugat oleh Penggugat adalah para ahli waris Sinosi dan ahli waris Lasunre, sementara Penggugat menggabungkan para ahli waris Sinosi dan ahli waris Lasunre dalam satu obyek sengketa, sementara dalam fakta obyek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing ahli waris dari kedua orang tersebut (**Sinosi dan Lasunre**) maka secara hukum ahli waris Lasunre dan ahli waris Sinosi mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap bidang tanah yang berbeda ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan dasar hukum dan dasar peristiwa penguasaan ahli waris Lasunre dan ahli waris Sinosi yang mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap bidang tanah yang dikuasanya masing-masing maka dengan demikgian gugatan Penggugat *abscuur libel* ;



2. Eksepsi Error in Persona ;

a. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Genis Aanhoeda Neigheid*) ;

1. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII sementara Tergugat tidak menguraikan siapa yang secara nyata menguasai obyek sengketa, maka gugatan penggugat masuk dalam kategori gugatan **Error in Persoana** sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi (*Genis aanhoeda neigheid*). halmana terah diuraikan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “**Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek**” mengatakan bahwa dalam praktik **perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (hal. 2)** ;
2. Bahwa oleh karena Penggugat memposisikan menarik Tergugat II,III,IV,V,VI, VII dan VIII dalam perkara ini sementara **orang yang secara nyata menguasai obyek sengketa adalah Tergugat I dan tergugat V dengan bidang tanah yang berbeda** maka gugatan Penggugat patut dinyatakan salah sasaran pihak dengan alasan sebagai berikut ;
 - 2.1. Bahwa meskipun sesungguhnya Tergugat I s/d Tergugat IV adalah ahli waris dari Sinosi akan tetapi **orang secara nyata menguasai tanah peninggalan Sinosi in casu obyek sengketa adalah Tergugat I**, dimana tanah yang dikuasainya tersebut telah diperoleh secara sah dari orang tuanya bernama Sinosi dan tidak dicampuri lagi oleh saudara-saudaranya, sehingga Penggugat telah keliru menarik Tergugat II,III, dan IV sebagai pihak dalam perkara a quo ;
 - 2.2. Bahwa meskipun Tergugat V s/d VIII adalah ahli waris dari Lasunre akan tetapi yang secara nyata menguasai tanah peninggalan Lasunre adalah Tergugat V, sehingga seharusnya Penggugat hanya mendudukkan Tergugat VI, VII, dan VIII sebagai Turut Tergugat ;
 - 2.3. Bahwa oleh karena Baharuddin (Tergugat VI) adalah ahli waris Lasunre yang mengalami gangguan jiwa maka tidak



sementaranya Baharuddin didukkan sebagai Tergugat dalam perkara a quo ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung **error in persona** karena **salah sasaran pihak**, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

3. Eksepsi Daluarsa ;

Bahwa mencermati dalil Penggugat pada poin 5 (lima) dimana Penggugat menguraikan bahwa **pada tahun 1976 Lasinosi dan Lasunre meminjam tanah obyek sengketa dari Indo Sitti (isteri Dg Pasau)** untuk mendirikan rumah dan hal yang sama telah diuraikan dalam perkara Nomor : 27/Pdt.G/2015/PN.Skg dan perkara Nomor 5/Pdt.G/2019 /PN.Skg, maka dengan demikian Tergugat menyatakan gugatan Penggugat Daluarsa dengan alasan bahwa sebagai berikut :

1. Bahwa terhitung sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 2015 dimana pada saat pertama kali Penggugat mengajukan gugatan pada bulan Oktober 2015, dalam perkara No. 27/ /Pdt.G/2015/PN.Skg maka rentang waktu antara tahun 1976 – 2015 sama dengan 39 tahun, maka berdasarkan **Pasal 1967 KUH. Perdata** Maka dengan demikian Penggugat patut dinyatakan tidak berhak terhadap obyek sengketa ;
2. Bahwa oleh karena obyek sengketa dikuasai oleh Sinosi dan Lasunre dengan cara membabat semak belukar dan mendirikan rumah di atasnya sebagai tempat tinggal, halmana penguasaan tersebut mulai berlangsung pada tahun 1960-an maka berdasarkan **Pasal 1963 KUH.Perdata**, halmana juga telah dipertegas Putusan **MARI No. 695 K/Sip/1969,Tgl 12 Agustus 1970**, maka dengan demikian Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa atas dasar daluarsa maka gugatan Penggugat berdasar hukum untuk ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

4. Eksepsi Kewenangan Absolut ;

Bahwa dalam **posita 4, dan 5** Penggugat mempermasalahkan keputusan Pemerintah Daerah *in casu* Lurah sepempat terkat penataan pemukiman rumah masyarakat sehingga dalam **Petitum 4** Penggugat meminta untuk dinyatakan Pemerintah Kabupaten Wajo, Cq. Camat Tanasitolo, Cq. Lurah Pincengpute untuk bertanggung jawab dalam



pengembalian hak-hak Penggugat, maka dengan demikian Tergugat mengejukan eksepsi mengenai **kewenangan absolute** berdasarkan alasan dan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa mengingat bahwa pada awalnya obyek sengketa padahal tanah Negara yang dikuasai oleh Sinosi dan Lasunre dimana kedua orang tersebut menguasai bidang tanah yang berbeda serta mendirikan rumah diatas tanah yang dikuasainya masing-masing ;
2. Bahwa inosi dan Lasunren Pemerintah Setempat menerbitkan terbitkan SPPT Nomor : 1-2003-01-021018/00077 dengan luas Bumi 455 m² yang kemudian dipisahkan menjadi dua bidang tanah dengan obyek dan subyek pajak yang berbeda berdasarkan Surat **Nomor** : 01/PT/PS/IV/1997 **Perihal** Daftar Mutasi obyek dan Subyek Pajak An. Sinosi No. SPPT 0077 Th. 1993 yang dibuat oleh Pemerinta daerah Cq. Kecamatan Tansitolo, Cq. Pemerintah Desa Pincengpute yaitu :
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah yang dikuasai oleh LASUNRE dengan SPPT Nomor : 73.13.070.011.000-0806/7 atas nama LA SUNRE dengan luas obyek Pajak 277 m² ;
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah yang dikuasai oleh SINOSI dengan SPPT Nomor : 73.13.070.011.000-0639/7 atas nama SINOSI ;
3. Bahwa oleh karena Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo, berdasarkan dalil sebagaimana tersebut pada Posita 5 dan 6 serta pada Petitum angka 4 maka berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dan terakhir kali diubah dengan **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sehingga dengan dilibatkannya Terut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan a quo seharusnya diajukan kepada **Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar** mengadili keberatan / gugatan **Penggugat** terhadap **Turut Tergugat** ;

Bahwa oleh karena perkara antara Penggugat dengan Turut Tergugat menyangkut kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar maka Pengadilan Negeri Sengkang secara **ex officio** wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili berdasarkan ketentuan **Pasal 132 Rv**, yang berbunyi “dalam hal hakim tidak berwenang karena



jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang” ;

Bahwa sehubungan dengan dalil dan fakta serta dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus **dinyatakan ditolak** atau setidaknya tidak dapat diterima. (**niet ontvankelijke verklaard**). karena masuk dalam kewenangan Pengendalian Tata Usaha Negara Makassar untuk mengadili ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa segala apa yang telah Tergugat uraikan pada alasan eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;

Bahwa mencermati dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan **tertanggal Sengkang 17 Juli 2019** maka dengan ini para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Tanggapan sebagai berikut ;

1. Bahwa segala apa yang Tergugat dalilkan pada uraian pokok eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 1 dan angka 2 karena yang benar, obyek sengketa adalah obyek sengketa terdiri dari dua bidang tanah yakni ;
 - 1 (satu) bidang tanah **peninggalan Sonosi** yang kini menjadi milik Tergugat I yaitu sebidang tanah perumahan seluas 227 M2 yang terletak di Lingkungan Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah Hame ;
Sebelah Timur	: Jalan ;
Sebelah Selatan	: Tanah peninggalan Lasunre ;
Sebelah Barat	: Tanah Perumahan Mannong, dan Panecce ;
 - 1 bidang tanah **peninggalan Lasunre** yang dikuasai oleh Tergugat V, yaitu sebidang tanah perumahan seluas 227 M2 yang terletak di Lingkungan Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah milik Naji Bin Sinosi ;
Sebelah Timur	: Jalan ;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Isitti ;
Sebelah Barat	: Tanah Perumahan Milang dan Mannong ;



Sehingga tidak benar Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah 1 (satu) bidang tanah ;

3. Bahwa terhadap dalil posita 3 adalah dali yang tidak benar, karena bagaimana mungkin Dg. Pasau mewariskan obyek sengketa kepada Penggugat sementara kedua bidang tanah obyek sengketa pada awalnya adalah tanah Negara yang pada awalnya digarap dan dikuasai oleh Lasunre dan Sinosi selama puluhan tahun dan kini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat V ;
4. Bahwa terhadap dalil posita angka 4 adalah dali yang tidak benar, karena bagaimana mungkin, orang tua Tergugat meminjam tanah obyek sengketa dari Indo Sitti untuk mendirikan rumah sementara Sinosi dan Lasunre mempunyai tanah sendiri *in casu* obyek sengketa yang diperolehnya dengan menggarap tanah Negara pada tahun sekitar 1965 dimana tanah tersebut merupakan tempat kelahiran para Tergugat, dan dari siulah dapat diketahui kebohongan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1976 Lasunre dan Sinosi meminjam obyek sengketa sementara Tergugat VII yang lahir sebelum tahun 1976 lahir diatas tanah obyek sengketa ;
5. Bahwa terhadap dalil posita angka 5 dan 6 adalah dali yang tidak benar, karena bagaimana mungkin Pemerintah Setempat *in casu Kepala Lingkungan dan Lurah* memerintahkan untu melakukan penjam meminjam tanah tanpa dibuatkan Suatu Akta yang sah sementara ketentuan **Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961**, maka dengan demikian apa yang menjadi dalil Penggugat terebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum ;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 7 karena bagaimana mungkin Pemerintah bisa membuat Surat Keterangan pembagian obyek dan subyek Pajak kalau Lasinosi dan Lasunre tidak diakui keabsahannya sebagai pemilik obyek dalam perkara a quo ;
7. Bahwa terhadap dalil posita angka 8,9,10, dan 11 Tergugat menguraikan hal-hal sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa para Tergugat mempertahankan obyek sengketa karena tanah tersebut diperoleh dari orang tua Penggugat secara sah dan tidak melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUH.Perdata ;
 - 7.2. Bahwa kedudukan Turut Tergugat dalam perkara a quo hanya didasari atas dalil Penggugat pada posita 5 akan tetapi dalam



kenyataan tidak ada dasar peristiwa yang membenarkan dalil Penggugat mengenai terjadinya pinjam meminjam tanah dan tidak sehingga gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat terkait tidak adanya Kemampuan Turut Tergugat untuk mendukung hasrat penggugat untuk mendapatkan obyek sengketa maka Penggugat tidak berhak menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo ;

8. Bahwa terhadap dalil posita angka 12 adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

8.1. Penggugat tidak menguraikan dasar peristiwa dalam gugatan yang menyebabkan adanya hak Penggugat untuk mengajukan permohonan uang paksa (dwangson) terhadap Para Tergugat sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan "**obscuur libel**";

8.2. Gugatan/permohonan mengenai uang paksa (dwangson) adalah permohonan yang diajukan atas seseorang yang melanggar ketentuan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam **PP. No. 48 tahun 2016 Tentang Tata cara pelaksanaan Administrasi Terhadap Pejabat Pemerintahan** sebagaimana dalam pengertiannya bahwa "**Uang Paksa**" adalah sejumlah uang yang dititipkan sebagai jaminan agar putusan dan tindakan yang telah dilaksanakan uang paksa tersebut dikembalikan kepada pemerintah yang bersangkutan ;

Bahwa oleh karena permohonan a quo, tidak berdasar hukum maka gugatan Pengggugat patut untuk ditolak ;

9. Bahwa terhadap dalil posita angka 13 adalah tidak benar karena bagaimana mungkin Turut Tergugat diminta untuk bertanggung jawab dalam perkara a quo sementara Penguasaan para Tergugat atas obyek sengketa yang diperoleh dari orang tua para Tergugat adalah penguasaan yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 833 KUH.Perdata, maka dengan demikian kalau Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Pemerintah setempat sebagaimana didalilkan pada posita angka 5,6, dan 12 maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas dan nyata menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Peninggalan Sinosi



dan Lasunre yang diperoleh dengan cara menggarap tanah negara sehingga berdasarkan **Pasal 833 KUH.Perdata** maka dengan demikian Penguasaan dan segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan dan Penguasaan yang sah menurut hukum ;

11. Bahwa oleh karena Pengugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa karena obyek sengketa perkara a quo dan tidak mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan berdasarkan terhadap Tergugat maka sah dan berdasar hukum dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan untuk **ditolak untuk seluruhnya**, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**) ;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII melalui Kuasa Hukumnya, mohon kepada Yang Mulia Ketua Negeri Sengkang/Cq. Majelis Hakim yang mengadili Perkara a quo, berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**) ;
2. Menghukum Penggugat Konvnesi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur libel) ;

Bahwa dengan membaca gugatan Penggugat dalam perkara ini, ternyata gugatan Penggugat tidak jelas atas dasar apa dan dari siapa hak milik atas tanah obyek sengketa diperoleh kakek Penggugat ;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 2 dikutip sebagai berikut :

“bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari Palallo bin Pangade yang merupakan kakek dari Penggugat” ;

Bahwa Gugatan mengenai hak milik in casu gugatan Penggugat a quo dasar hak Palallo bin Pangade (kakek dari Penggugat) atas tanah obyek sengketa harus dinyatakan dengan tegas dan jelas, yakni dengan cara bagaimana dan dari siapa hak milik atas tanah obyek sengketa diperoleh Palallo bin Pangade, apakah dengan cara membeli, menukar, warisan atau Hibah/Pemberian ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Bahwa apa yang Turut Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini masih tetap berkaitan secara mutatis-mutandis dengan bagian eksepsi sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yuridi yang kurang lebih sama serta menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat ;
- Bahwa segala yang diuraikan dan yang dikemukakan pada bagian Eksepsi Turut Tergugat tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah negara yang dahulunya ditempati / dikuasai oleh Kakek Penggugat yang bernama Palallo bin Pangade, dan saat yang tinggal di atas tanah obyek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II (anak dari Sinosi), atas ijin dari Kepala Lingkungan Bontouse Kelurahan Pincengpute Kecamatan Tansitolo Kabupaten Wajo ;
- Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa merupakan tanah negara maka Pemerintahlah yang berhak atas tanah tersebut ;

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas, maka segal kerendahan hati pihak Turut Tergugat melalui Kuas Hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 April 2020 Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Skg, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagiannya ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan dengan luas $\pm 427 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Lingkungan Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah Hame ;

Sebelah Timur : Jalanan ;

Sebelah Selatan : Tanah Sitti ;

Sebelah Barat : Tanah perumahan Milang, Mannong, Penecce ;

Adalah hak milik/kepunyaan Penggugat ;

3. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan tanah obyek sengketa dan tidak menyerahkan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan dan tindakan melanggar hukum dan melawan hak serta merugikan Penggugat selaku pemilik sah ;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah obyek



sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna, dan tanpa beban hak apapun di atasnya ;

5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.897.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan banding Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Skg. tanggal 5 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menyatakan bahwa kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII menyatakan banding pada tanggal 5 Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Skg tanggal 23 April 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat VI dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Mei 2020 sesuai Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Skg tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII, IX telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 26 Mei 2020 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding / semula Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 25 / Pdt. G/ 2019/PN. Skg tanggal 23 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat / kini Terbanding untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding / semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

dan / atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Mei 2020 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Skg tanggal 27 Mei 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VI dan Turut Tergugat II semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Mei 2020 sesuai Risalah Pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Skg tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII tersebut, kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat VI, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kedua belah pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Skg kepada kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII pada tanggal 27 Mei 2020 dan kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat VI, serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 203/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Skg tanggal 23 April 2020, dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak di persidangan sebagai dasar putusannya dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 25/Pdt.G.2019/PN Skg tanggal 23 April 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding, oleh karenanya memori banding dari Para Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Skg tanggal 23 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 203/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2020** oleh kami Corry Sahusilawane, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum. dan Dwi Hari Sulismawati, S.H., keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 203/PDT/2020/PT MKS tanggal 15 Juni 2020 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **11 September 2020**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Kadir G, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum.

Corry Sahusilawane, S.H., M.H.

Ttd.

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Panitera Pengganti.

Ttd.

Drs. Kadir G, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu Rupiah).	

Untuk salinan resmi sesuai aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

H. JABAL NUR AS, S.Sos.M.H.
NIP. 19640207 199003 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk salin
era

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)